



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 16/M-IND/PER/2/2011

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang ketentuan dan tata cara penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/02/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor.
2. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
3. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
4. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
5. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
7. Tingkat komponen dalam negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.
8. Komponen dalam negeri pada barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
9. Komponen dalam negeri pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

10. Komponen dalam negeri pada gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
11. Bobot Manfaat Perusahaan, yang selanjutnya disebut BMP, adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan; memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan; memberdayakan lingkungan (*community development*); serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual.
12. Harga Evaluasi Akhir, yang selanjutnya disebut HEA, adalah penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa, dimana unsur preferensi harga telah diperhitungkan berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan.
13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BARANG

Pasal 2

- (1) TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi.
- (2) Harga barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang.
- (3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. biaya untuk bahan (*material*) langsung;
 - b. biaya tenaga kerja langsung; dan
 - c. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*);tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan Pajak Keluaran.

- (4) Penentuan komponen dalam negeri barang berdasarkan kriteria:
- a. untuk bahan (*material*) langsung berdasarkan negara asal barang (*country of origin*);
 - b. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal; dan
 - c. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan.
- (5) Biaya bahan (*material*) langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*pabrik/workshop*) untuk produk barang yang bersangkutan.
- (6) Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan ketentuan:
- a. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa dalam negeri, dinilai 100% (seratus persen) komponen dalam negeri;
 - b. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa luar negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) komponen dalam negeri;
 - c. alat kerja yang diproduksi dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa kerjasama antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, dinilai komponen dalam negeri 75% (tujuh puluh lima persen), ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen) proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham perusahaan dalam negeri;
 - d. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa dalam negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) komponen dalam negeri;
 - e. alat kerja yang diproduksi luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa luar negeri, dinilai 0% (nol persen) komponen dalam negeri; dan
 - f. alat kerja yang diproduksi luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa kerjasama antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, dinilai komponen dalam negerinya secara proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham perusahaan dalam negeri.

Pasal 3

- (1) Perhitungan TKDN barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap setiap jenis barang.
- (2) Jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama.

Pasal 4

- (1) Perhitungan TKDN barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditelusuri sampai dengan barang tingkat dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.
- (2) TKDN barang tingkat dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 100% (seratus persen), apabila:
 - a. barang tingkat dua diproduksi di dalam negeri;
 - b. biaya barang tingkat dua di bawah 3% (tiga persen) dari biaya produksi barang tingkat satu; dan
 - c. akumulasi biaya seluruh barang tingkat dua sebagaimana dimaksud pada huruf b maksimal 10% (sepuluh persen) dari total biaya barang tingkat satu.
- (3) Apabila dalam penelusuran terhadap barang tingkat dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat barang/komponen yang berasal dari barang tingkat tiga yang dibuat di dalam negeri, TKDN barang/komponen dari barang tingkat tiga dimaksud dinyatakan 100% (seratus persen).

Pasal 5

- (1) Biaya penelitian dan pengembangan untuk industri yang melakukan penelitian dan pengembangan di dalam negeri dapat diperhitungkan dalam penilaian TKDN barang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya penelitian dan pengembangan dimasukkan dalam perhitungan biaya produksi yang didistribusikan ke setiap produk dimaksud;
 - b. produk hasil penelitian dan pengembangan di dalam negeri dibuktikan dengan:
 - 1) Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual terhadap produk yang bersangkutan; dan atau

- 2) bukti biaya pengeluaran untuk pelaksanaan tahapan-tahapan penelitian dan pengembangan yang terdiri dari definisi produk/teknologi, perancangan, purwarupa (*prototype*), integrasi dan uji sistem, serta persiapan pelaksanaan produksi di dalam negeri; dan
 - c. biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri diperhitungkan dalam penilaian TKDN untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) atau bukti sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2).
- (2) Biaya penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya untuk bahan (*material*) langsung;
 - b. biaya tenaga kerja langsung; dan
 - c. biaya tidak langsung.

Pasal 6

Penghitungan TKDN untuk gabungan lebih dari satu jenis barang jadi (TKDN gabungan beberapa barang/*multi product*) dilakukan berdasarkan perbandingan antara akumulasi dari hasil perkalian TKDN dengan harga pembelian masing-masing barang terhadap harga pembelian gabungan barang.

Pasal 7

- (1) Perhitungan TKDN barang dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal data yang digunakan dalam perhitungan TKDN barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertanggungjawabkan, nilai TKDN untuk komponen yang bersangkutan dinilai nihil.
- (3) Format Rekapitulasi Perhitungan TKDN barang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) Tata cara penghitungan TKDN barang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (5) Format Rekapitulasi Perhitungan TKDN gabungan beberapa barang/*multi product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

- (6) Tata cara penghitungan TKDN gabungan beberapa barang/*multi product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

BAB III TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI JASA

Pasal 8

- (1) TKDN jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga jasa keseluruhan.
- (2) Harga jasa keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*).
- (3) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. biaya tenaga kerja;
 - b. biaya alat kerja/fasilitas kerja; dan
 - c. biaya jasa umum;
- tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan Pajak Keluaran.
- (4) Penentuan komponen dalam negeri jasa berdasarkan kriteria:
- a. untuk bahan (*material*) langsung yang digunakan untuk membantu proses pengerjaan jasa berdasarkan negara asal barang (*country of origin*);
 - b. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal; dan
 - c. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan.
- (5) Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan ketentuan sebagaimana digunakan dalam Pasal 2 ayat (6).

Pasal 9

- (1) TKDN jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung pada setiap kegiatan penyediaan jasa.

- (2) Perhitungan TKDN jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelusuri sampai dengan jasa tingkat dua yang dihasilkan oleh penyedia jasa dalam negeri.
- (3) Apabila dalam penelusuran terhadap jasa tingkat dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat komponen yang berasal dari jasa tingkat tiga yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dalam negeri, TKDN komponen dari jasa tingkat tiga dimaksud dinyatakan 100% (seratus persen).

Pasal 10

- (1) Perhitungan TKDN jasa dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal data yang digunakan dalam perhitungan TKDN jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertanggungjawabkan, nilai TKDN untuk komponen yang bersangkutan dinilai nihil.
- (3) Format Rekapitulasi Perhitungan TKDN jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
- (4) Tata cara penghitungan TKDN jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

BAB IV TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI GABUNGAN BARANG DAN JASA

Pasal 11

- (1) TKDN gabungan barang dan jasa merupakan perbandingan antara keseluruhan harga komponen dalam negeri barang ditambah keseluruhan harga komponen dalam negeri jasa terhadap keseluruhan harga barang dan jasa.
- (2) Keseluruhan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan gabungan barang dan jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*).
- (3) TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung pada setiap kegiatan pekerjaan gabungan barang dan jasa.

- (4) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya produksi pada penghitungan TKDN barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan biaya jasa pada penghitungan TKDN jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (6) Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan ketentuan sebagaimana digunakan dalam Pasal 2 ayat (6).
- (5) TKDN gabungan barang dan jasa digunakan antara lain dalam penghitungan TKDN untuk Pekerjaan Konstruksi dan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 12

- (1) Perhitungan TKDN gabungan barang dan jasa dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal data yang digunakan dalam perhitungan TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertanggungjawabkan, nilai TKDN untuk komponen yang bersangkutan dinilai nihil.
- (3) Format Rekapitulasi Perhitungan TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
- (4) Tata cara penghitungan TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

BAB V TATA CARA PENGHITUNGAN BMP

Pasal 13

- (1) BMP diberikan kepada perusahaan berdasarkan faktor penentu sebagai berikut:
 - a. pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan;
 - b. kepemilikan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja serta sertifikat manajemen lingkungan;
 - c. pemberdayaan lingkungan (*community development*); dan
 - d. ketersediaan fasilitas pelayanan purna jual.

- (2) BMP dihitung berdasarkan akumulasi bobot faktor penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan bobot maksimum, dengan total nilai paling tinggi 15% (lima belas persen).
- (3) Besaran bobot masing-masing faktor penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini.
- (4) Tata cara penghitungan BMP tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini.

BAB VI TATA CARA PENGHITUNGAN HEA

Pasal 14

- (1) Penghitungan HEA digambarkan sebagai berikut:

$$HEA = \left(\frac{1}{1 + KP} \right) \times HP$$

Untuk HEA Barang:

$$HEA_{Barang} = \left(\frac{1}{1 + KP_{Barang}} \right) \times HP_{Barang}$$

Untuk HEA Jasa:

$$HEA_{Jasa} = \left(\frac{1}{1 + KP_{Jasa}} \right) \times HP_{Jasa}$$

Untuk HEA Gabungan Barang dan Jasa:

$$HEA_{Gabungan\ Barang\ dan\ Jasa} = HEA_{Barang} + HEA_{Jasa}$$

Untuk HEA Pekerjaan Konstruksi:

$$HEA_{Konstraktor\ Nasional} = HEA_{Gabungan\ Barang\ dan\ Jasa} - \{ Pref \times HP_{Konstraktor\ Asing\ Terendah} \}$$

Keterangan:

HEA = Harga Evaluasi Akhir

KP_{Barang} = Koefisien Preferensi Barang, yang diperoleh dari TKDN Barang (%) dikali Preferensi tertinggi Barang (%).

HP_{Barang} = Harga Penawaran Barang

- KP_{Jasa} = Koefisien Preferensi Jasa, yang diperoleh dari TKDN Jasa (%) dikali Preferensi tertinggi Jasa (%).
- HP_{Jasa} = Harga Penawaran Jasa
- Pref = Preferensi bagi Perusahaan Kontraktor Nasional terhadap Perusahaan Kontraktor Asing

- (2) Contoh Perhitungan HEA tercantum pada Lampiran XI Peraturan Menteri ini.

BAB VII TATA CARA PENGHITUNGAN SANKSI FINANSIAL

Pasal 15

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang dengan sengaja menyediakan Barang/Jasa dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan nilai TKDN Penawaran dikenakan sanksi finansial.
- (2) Sanksi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan dikalikan dengan Harga Penawaran, dengan perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar 15% (lima belas persen).
- (3) Contoh perhitungan besarnya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XII Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN dan BMP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/02/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku,

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/PER/10/2009; dan
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian Nomor 372/SJ-IND/PER/6/2006 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Penilaian Sendiri Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2011

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PATRIALIS AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 16/M-IND/PER/2/2011
TANGGAL : 21 Februari 2011

FORMAT REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN BARANG

URAIAN		Biaya per 1 (Satu) Satuan Produk			% TKDN
		KDN	KLN	Total	
I.	Material Langsung (Bahan Baku)	(1A)	(1B)	(1C)	(1D)
II.	Tenaga Kerja Langsung	(2A)	(2B)	(2C)	(2D)
III.	Biaya Tidak Langsung Pabrik (<i>Factory Overhead</i>)	(3A)	(3B)	(3C)	(3D)
Biaya Produksi		(4A)	(4B)	(4C)	(4D)

Catatan :

1. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya material langsung (bahan baku), biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) yang berasal dari dalam negeri.
2. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya material langsung (bahan baku), tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) yang berasal dari luar negeri.
3. Formulasi Perhitungan:

$$\% \text{ TKDN (4D)} = \frac{\text{Biaya Produksi Total (4C)} - \text{Biaya Produksi KLN (4B)}}{\text{Biaya Produksi Total (4C)}} \times 100\%$$

$$\% \text{ TKDN (4D)} = \frac{\text{Biaya Produksi KDN (4A)}}{\text{Biaya Produksi Total (4C)}} \times 100\%$$

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 16/M-IND/PER/2/2011
TANGGAL : 21 Februari 2011

TATA CARA PENGHITUNGAN TKDN BARANG

1. Lingkup Penilaian
 - a. Biaya Bahan (*Material*) Langsung;
 - b. Biaya Tenaga Kerja Langsung; dan
 - c. Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*).
2. Kriteria dan Persyaratan
 - a. Biaya Bahan (*Material*) Langsung dinilai berdasarkan biaya material yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya pelat, cat, kawat las, dan sebagainya pada pembuatan sebuah pipa.
 - b. Biaya Tenaga Kerja Langsung dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang digunakan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya gaji operator, gaji *welder*, dan sebagainya.
 - c. Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) dinilai berdasarkan biaya-biaya dari tenaga kerja tidak langsung, mesin/alat kerja/fasilitas kerja dan semua biaya pabrikasi lainnya untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.
 - 1) Biaya tenaga kerja tidak langsung, misalnya gaji supervisor pabrik, gaji kepala/manajer pabrik, gaji manajer penjamin mutu, dan sebagainya.
 - 2) Biaya Mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja baik yang disewa atau yang dimiliki sendiri, misalnya biaya penyusutan untuk mesin potong, biaya penyusutan untuk mesin *press* hidrolik, biaya sewa *forklift* untuk sebulan, dan sebagainya.
 - 3) Biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait, misalnya biaya-biaya untuk; listrik, bahan bakar, asuransi, PPh tenaga kerja, biaya lembur untuk tenaga kerja tidak langsung, dan sebagainya.
 - d. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan :
 - 1) untuk material langsung (bahan baku), dilengkapi dengan spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan harga beli material;
 - 2) untuk Biaya Tenaga Kerja Langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan;
 - 3) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa mesin/alat kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti pemilikan, nama mesin, spesifikasi, jumlah mesin, alokasi, dan nilai depresiasi atau biaya sewa;

- 4) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa tenaga kerja tidak langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan; dan
 - 5) untuk biaya tidak langsung pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa jasa harus dilengkapi pemasok, biaya pengurusan serta alokasi penggunaan;
- e. Dokumen Pendukung untuk TKDN Barang adalah:
- 1) profil perusahaan;
 - 2) struktur organisasi perusahaan;
 - 3) penilaian sendiri (*self assessment*) TKDN untuk produk yang dinilai;
 - 4) Foto/Gambar produk disertai penjelasan fungsi produk;
 - 5) Foto/Gambar alat kerja/fasilitas kerja;
 - 6) Foto/Gambar bahan baku;
 - 7) Diagram alir proses produksi;
 - 8) Perhitungan kapasitas produksi atau data produksi selama dua tahun terakhir;
 - 9) Faktur pembelian mesin, daftar aset perusahaan dan akte pendirian perusahaan sebagai dokumen pendukung untuk biaya penyusutan mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri;
 - 10) Faktur/*Purchase Order* (PO) dan akte pendirian perusahaan pemilik mesin/alat kerja sebagai dokumen pendukung untuk biaya sewa mesin/alat kerja;
 - 11) Salinan slip gaji/surat pernyataan gaji ditandatangani oleh pejabat berwenang dan salinan KTP/Paspor sebagai dokumen pendukung untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi (level operator s/d manajer);
 - 12) Data rincian kebutuhan/pemakaian material/*Bill of Quantity*;
 - 13) Faktur/PO/perjanjian pembelian dan *Certificate of Origin/Mill Certificate* sebagai dokumen pendukung untuk bahan (*material*) langsung, yaitu;
 - 14) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Bukti Setor Pajak sebagai dokumen pendukung untuk Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan PPh pegawai;
 - 15) Data-data pemakaian listrik, yaitu tagihan rekening listrik tiga bulan terakhir;
 - 16) Data-data pemakaian air, yaitu tagihan rekening PAM tiga bulan terakhir; dan
 - 17) Data-data pemakaian BBM, jasa transportasi material dan jasa terkait lainnya.

- f. Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

DIBUAT	DIMILIKI	KDN
DN	DN	100 %
DN	LN	75 %
DN	DN + LN	75 % + (25 % x Proporsional Saham DN)
LN	DN	75%
LN	LN	0 %
LN	DN + LN	Proporsional Saham DN

Catatan:

KDN : Komponen Dalam Negeri

DN : Dalam Negeri

LN : Luar Negeri

3. Contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungan TKDN Barang adalah sebagai berikut:

I	Material Langsung (Bahan Baku)
1	Harga beli bahan langsung yang dipakai, misalnya: Plat (untuk pembuatan Pipa), <i>Solvent</i> & Kaleng (untuk pembuatan Cat), <i>Motherboard</i> (untuk pembuatan CPU dari <i>Personal Computer</i>)
2	Harga beli bahan pendukung, misalnya: Kawat Las (untuk pengelasan pada pembuatan Pipa), Perekat/Lem (untuk menempelkan label pada Kaleng Cat), Timah (untuk melekatkan komponen pada PCB <i>motherboard</i> dari CPU <i>Personal Computer</i>)
3	Biaya pengiriman (<i>freight cost</i>)
4	Biaya asuransi (<i>insurance cost</i>)
5	Bea Masuk dan Pajak-pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
6	Biaya Bongkar Muat
7	Biaya Sewa Gudang di pelabuhan
8	Biaya Handling dan Transportasi ke pabrik
9	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (<i>Receiving & Inspection Cost</i>), misal biaya proses inspeksi, biaya barang rusak (<i>rejected material</i>)
10	Royalti untuk bahan langsung dan/atau bahan pendukung
11	Dan lain-lain
II	Tenaga Kerja Langsung
1	Upah untuk tenaga kerja yang terkait (<i>touch</i>) langsung dengan pembuatan (<i>manufacturing</i>) produk yang dinilai, misalnya: <i>foreman, operator, helper, QC inspektor</i>

2	Pajak Penghasilan
3	Lembur
4	Tunjangan makan, tunjangan transportasi dan tunjangan kesehatan
5	Asuransi untuk tenaga kerja
6	Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja
7	Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi
8	Dan lain-lain
III	Biaya Tidak langsung Pabrik (Factory Overhead)
1	Material Habis Pakai (<i>Consumable Material</i>), misalnya : gas, solar, pelumas, pendingin (<i>coolant</i>), cairan hidrolis (<i>hydraulic fluid</i>), gemuk (<i>grease</i>), <i>sand blasting</i> , mata pahat (<i>insert, cutting tool</i>), batu gerinda.
2	Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas/manajemen) dengan pembuatan (<i>manufacturing</i>) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, supervisor produksi, manajer QA/QC, tim <i>engineering</i> .
3	Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/workshop yang terkait langsung dengan produk yang dinilai
4	Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai
5	Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang
6	Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi
7	Lisensi dan Paten (<i>Licence and Patent</i>) untuk produk jadi
8	Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi)
9	Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan
10	Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: <i>office boy</i> dan <i>cleaning service</i> untuk lokasi produksi
11	Biaya Pengujian Produk (<i>Testing Product</i>)
12	Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai.
13	Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)
14	Biaya untuk program mutu (<i>quality program</i>)

4. Jenis-jenis formulir Isian untuk Penilaian Besaran TKDN Barang terdiri atas:
- a. Formulir 1.1.: TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung).
 - b. Formulir 1.2.: TKDN untuk Bahan Baku (untuk Jasa-jasa Terkait).
 - c. Formulir 1.3.: TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung.
 - d. Formulir 1.4.: TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk jasa-jasa terkait).
 - e. Formulir 1.5.: TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen).
 - f. Formulir 1.6.: TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang dimiliki sendiri).
 - g. Formulir 1.7.: TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang disewa).
 - h. Formulir 1.8.: TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait).
 - i. Formulir 1.9.: Rekapitulasi Penilaian TKDN Barang

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 1.1. : TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung)

Penyedia Barang/ Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :											
No	Uraian	Spesifikasi	Satuan Bahan Baku	Negara Asal	Pemasok/Produsen Tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk	Harga Satuan Material (Rp)	Biaya (Rp)		
									KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
									$(7) \times (8) \times (9)$	$\{(100\% - 7)\} \times (8) \times (9)$	KDN+KLN
1											
2											
3											
	TOTAL										

Ket:

Kolom (10) KDN = Kolom (7) x Kolom (8) x Kolom (9)

Kolom (10) KLN = {1- Kolom (7)} x Kolom (8) x Kolom (9)

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 1.1. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/ Jasa : PT. Nusantara Metal Perkasa Hasil Produksi : Tabung LPG Jenis Produk : Tabung LPG 3 Kg Spesifikasi : Operating Pressure 10 kg/cm2 Standar :											
No	Uraian	Spesifikasi	Satuan Bahan Baku	Negara Asal	Pemasok /Produsen Tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk	Harga Satuan Material (Rp)	Biaya (ribu Rp)		
									KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	Pelat Baja		kg	Indonesia	Krakatau Steel	45	5,00	12.500,00	28.125,00	34.375,00	62.500,00
2	Kawat Las		kg	Taiwan	Alfa Metalindo Indonesia	0	1,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
3	Pasir Flux		kg	Taiwan	Tien Tai Electrode co,ltd	0	0,10	13.000,00	-	1.300,00	1.300,00
TOTAL									28.125,00	50.675,00	78.800,00

Cara Pengisian Formulir 1.1.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Material yang digunakan untuk menghasilkan produk yang dinilai.	1. Pelat Baja 2. Kawat Las 3. Pasir Flux 4. dsb
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	
4.	No. (4)	Satuan Bahan Baku	Satuan bahan baku yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- kg
5.	No. (5)	Negara Asal	Negara asal material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- Indonesia - Taiwan
6.	No. (6)	Pemasok /Produsen Tingkat 2	Nama perusahaan yang memproduksi material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- PT. Krakatau Steel - Alfa Metalindo Indonesia - Tien Tai Electrode Co.Ltd.
7.	No. (7)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh material (Kolom (2)) Bila material diimpor, KDNnya 0%	- 45% - 0%
8.	No. (8)	Jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk	Untuk material yang tidak diketahui secara langsung jumlahnya dalam 1 (satu) satuan produk akhir, maka dapat menggunakan rata-rata pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk akhir dalam 1 (satu) tahun terakhir.	- 5,00 - 1,00 - 0,10
9.	No. (9)	Harga Satuan Material	Harga per 1 (satu) satuan material yang disebutkan pada Kolom No. (2),	- 12.500 - 15.000 - 13.000

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
10.	No. (10)	Biaya KDN	Perkalian dari Persen KDN Kolom (7) dengan jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk Kolom (8) dan harga satuan material sesuai Kolom (9)	- 28.125 - -
11.	No. (10)	Biaya KLN	Perkalian dari persen KLN (100 – KDN Kolom (7)) dengan jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk Kolom (8) dan harga satuan material sesuai Kolom (9)	- 34.375 - 15.000 - 1.300
12.	No. (10)	Biaya Total	Penjumlahan biaya per 1 (satu) satuan produk dari KDN dengan KLN	- 62.500 - 15.000 - 1.300
13.	No. (10)	Baris TOTAL	Penjumlahan nilai pada masing-masing kolom KDN, KLN dan Total	- 62.500 - 15.000 - 1.300

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk jasa-jasa terkait)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :									
No	Uraian	Pemasok / Produsen tingkat 2	Jumlah	TKDN (%)	Biaya (Rp)	Alokasi Biaya Terhadap Produk (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(4) \times \{100\% - 5\} \times (6) \times (7)$	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								

Ket: Kolom (8) KDN : Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6)xKolom (7)
 Kolom (8) KLN : Kolom (4) x {1- Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 1.2. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Nusantara Metal Perkasa Hasil Produksi : Tabung LPG Jenis Produk : Tabung LPG 3 Kg Spesifikasi : Operating Pressure 10 Kg/cm2 Standar :									
No	Uraian	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Jumlah	TKDN (%)	Biaya (Rp)	Alokasi Biaya Terhadap Produk (%)	Biaya (ribu Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Bea Masuk & Pajak Dalam Rangka Impor untuk Kawat Las	Ditjen Pajak	1	100	1.500,00	100	1.500,00	-	1.500,00
2	Transport	PT Cepat	1	100	3.000,00	60	1.800,00	1.200,00,-	3.000,00
	TOTAL						3.300,00	1.200,00,-	4.500,00

Cara pengisian Formulir 1.2.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomorurut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDNnya	- Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Untuk Kawat Las - Transport
3.	No. (3)	Pemasok/ produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum/instansi yang mengerjakan jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- Ditjen Bea Cuakai - PT. Cepat
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah paket jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)	Ditulis dengan angka, misalnya 1
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh produk Produsen Tingkat 2. Komponen dikategorikan sebagai unsur KDN atau KLN berdasarkan kepemilikan perusahaan Produsen Tingkat 2. Bila perusahaan patungan antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing, maka unsur KDN atau KLN berdasarkan persentase kepemilikan saham.	- 100 %
6.	No. (6)	Biaya	Biaya pengurusan dari paket jasa-jasa terkait, yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- 1.500,- - 3.000,-
7.	No. (7)	Alokasi Biaya terhadap Produk (%)	Persentase biaya jasa-jasa terkait yang disebutkan pada Kolom No. (2) terhadap produk yang dinilai TKDN-nya. Contoh: Penggunaan transport oleh perusahaan untuk	- 100 % - 60%

			mengangkut material pelat baja dan produk lain, dengan komposisi 60% untuk pembuatan tabung LPG dan sisanya untuk produk lain.	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian antara jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KDN (Kolom 5) dengan Biaya (Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)	- 1.500,- - 1.800,-
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KLN (100% - kurang Kolom 5) dengan Biaya Pengurusan (Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)	- 1.200,00,-
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN .	- 1.500,- + 0 = 1.500,- - 1.800,- + 1.200 = 3.000,-
11.	No. (8)	Baris TOTAL	Penjumlahan nilai pada masing-masing kolom KDN, KLN dan Total	- 3.300 - 1.200 - 4.500

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 1.3. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung:

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :									
No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi gaji u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(100\% - 4) \times (5) \times (6) \times (7)$	KDN+KLN
1									
2									
3									
TOTAL									
			(9)	Kapasitas normal per bulan					
			(10)	Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk					

Ket: Kolom (8) KDN : Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)
 Kolom (8) KLN : {1- Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 1.3. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Nusantara Metal Perkasa Hasil Produksi : Tabung LPG Jenis Produk : Tabung LPG 3 Kg Spesifikasi : Operating Pressure 10 Kg/cm2 Standar :									
No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi gaji u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Operator Hydraulic	WNI	100	15	1.200.000	100	18.000.000,00	-	18.000.000,00
2	Operator Rolling	WNI	100	20	1.400.000	100	28.000.000,00	-	28.000.000,00
3	Operator Las	WNI	100	30	1.500.000	80	36.000.000,00	-	36.000.000,00
4	Operator Coating	WNI	100	15	1.300.000	100	19.500.000,00	-	19.500.000,00
5	Operator Coating	WNA	0	3	5.000.000	75	-	11.250.000,00	11.250.000,00
TOTAL							101.500.000,00	11.250.000,00	112.750.000,00
						Kapasitas normal per bulan	100.000		
						Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk	1.015,00	112,50	1.127,50

Cara pengisian Formulir 1.3.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jabatan yang ada di setiap fungsi yang melakukan kegiatan produksi yang waktu kerjanya khusus menangani produk yang dinilai TKDN-nya	<ul style="list-style-type: none"> - Operator Hydraulic - Operator Rolling - Operator Las - Operator Coating
3.	No. (3)	Kewarganegaraan	Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebut dalam Kolom No. (2)	<ul style="list-style-type: none"> - WNI - WNA
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh tenaga kerja menangani produk yang dinilai TKDN-nya. Untuk WNI diberikan nilai 100% dan untuk WNA diberikan nilai 0%.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% - 0%
5.	No. (5)	Jumlah (orang)	Jumlah tenaga kerja yang menduduki jabatan pada Kolom No. (2) dengan satuan orang	<ul style="list-style-type: none"> - 15 - 20 - 30 - 15
6.	No. (6)	Gaji per bulan	Gaji tenaga kerja yang disebut dalam Kolom No. (2), dengan satuan Rupiah.	<ul style="list-style-type: none"> - 1.200.000,- - 1.400.000,- - 1.500.000,- - 1.300.000,-
7.	No. (7)	Alokasi Gaji Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase waktu kerja dari tenaga kerja terhadap proses produksi dari produk yang dinilai.	<ul style="list-style-type: none"> - 100 %. - 100% - 80% - 100%
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian dari Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi gaji untuk produk yang dinilai (Kolom 7).	<ul style="list-style-type: none"> - 18.000.000,00 - 28.000.000,00 - 36.000.000,00 - 19.500.000,00 <p>Total = 101.500.000,00</p>

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian dari Persen KLN (100% - KDN) dalam Kolom (4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi gaji untuk produk yang dinilai (Kolom No. 7).	- - - 11.250.000
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN.	- 18.000.000,00 - 28.000.000,00 - 36.000.000,00 - 19.500.000,00 - 11.250.000,00 Total = 112.750.000,00
11.	Baris dari sel No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi untuk menghasilkan produk tingkat satu, diisi dengan angka	- 100.000
12.	Baris dari sel No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian masing-masing KDN, KLN, dan Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	- 1.015,00 - <u>112,50</u> 1.127,50

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 1.4. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk biaya terkait lainnya)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :									
No	Uraian	Pemasok/ Produsen tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah	Biaya pengurusan per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							yang dialokasikan untuk produk yang dinilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	KDN	KLN	Total
							(8)		
							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(100\% - 4) \times (5) \times (6) \times (7)$	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								
					Kapasitas normal per bulan				
					Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk				

Ket: Kolom (8) KDN : Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)
 Kolom (8) KLN : {1- Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2011

Contoh Formulir 1.4. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Nusantara Metal Perkasa Hasil Produksi : Tabung LPG Jenis Produk : Tabung LPG 3 Kg Spesifikasi : Operating Pressure 10 Kg/cm2 Standar :									
No	Uraian	Pemasok/ Produsen tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah	Biaya pengurusan per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							yang dialokasikan untuk produk yang dinilai		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Asuransi	Jamsostek	100	1	15.000.000,00	60	9.000.000,00	-	9.000.000,00
2	Uang Makan	PT. RN	100	80	37.500,00	60	1.800.000,00	-	1.800.000,00
3	Uang Lembur		100	1	150.000.000,00	60	90.000.000,00	-	90.000.000,00
TOTAL							100.800.000,00	-	100.800.000,00
					Kapasitas normal per bulan		100.000		
					Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk		1.008,00	-	1.008,00

Cara pengisian Formulir 1.4.

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap proses produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDN-nya	Misal: - Asuransi - Uang Makan - Uang Lembur
3.	No. (3)	Pemasok/ Penyedia jasa tingkat 2	Nama perusahaan / badan hukum penyedia jasa yang disebutkan pada Kolom (2)	Misal: - Jamsostek - PT RN
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN jasa dari Penyedia Jasa tingkat 2	- 100%
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah jasa atau produk yang disebutkan pada Kolom 2.	- 1 - 80 - 1
6.	No. (6)	Biaya pengurusan per bulan	Biaya pengurusan per bulan dari tenaga kerja untuk biaya terkait lainnya dari Kolom (2), dengan satuan Rupiah.	- 15.000.000,00 - 37.500,00 - 150.000.000,00
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase biaya pengurusan per bulan yang digunakan untuk produk yang dinilai. Contoh: Sebuah perusahaan yang memiliki 100 orang tenaga kerja, 60 orang memproduksi tabung dan 40 orang memproduksi kompor, sehingga alokasi penggunaan untuk produk tabung yang dinilai adalah 60%.	- 60%
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah jasa (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi	KDN : - 9.000.000,00 - 1.800.000,00 - 90.000.000,00 Total = 100.800.000,00